



BUPATI ALOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, maka pendidikan perlu diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik;
  - b. bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dalam rangka wajib belajar, Pemerintah Daerah perlu memberi jaminan pendidikan bagi peserta didik;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang bermutu, tepat, efisien, efektif dan produktif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 409);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR

dan

BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Alor yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Alor.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum penyelenggara dan satuan pendidikan.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.

12. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah
17. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
19. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut Kober adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

21. Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
22. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
23. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Theologi Kristen atau bentuk lain yang sederajat.
24. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
25. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
26. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
27. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
28. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan

- dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
29. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
  30. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
  31. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
  32. Sekolah Menengah Theologi Kristen, yang selanjutnya disingkat SMTK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
  33. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
  34. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
  35. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan



pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

36. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
37. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
38. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
39. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar pendidikan nasional yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
40. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
41. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
42. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
43. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
44. Pendidikan manajemen berbasis sekolah selanjutnya disebut MBS adalah pengelolaan sekolah yang dilakukan secara mandiri dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk mencapai kinerja optimal sekolah yang meliputi fungsi manajemen dan urusan-urusan sekolah.
45. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

46. Ekstra kurikuler adalah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik untuk mencapai fungsi dan tujuan pendidikan yang diselenggarakan dengan cara profesional dan demokratis di satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar dan menengah.
47. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
48. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
49. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta peranserta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
50. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
51. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan SNP yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
52. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
53. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
54. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah

55. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
56. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
57. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
58. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk :

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warga Negara yang bertanggung jawab; dan
- b. menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, produktif dan sejahtera serta memiliki daya saing tinggi dan proaktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah.

### Pasal 3

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk :

- a. mengupayakan perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing pendidikan;
- b. meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, tata kelola dan akuntabilitas serta citra publik lembaga pendidikan sebagai pusat proses pembudayaan dan pembelajaran;
- c. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk terwujudnya perubahan masyarakat yang berakhlak mulia, produktif dan sejahtera di daerah;

- d. memberdayakan peranserta masyarakat secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pendekatan manajemen berbasis sekolah;
- e. mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, toleransi dalam keberagaman budaya, menjaga dan melestarikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab;
- f. melaksanakan tata kelola pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang berakhlak mulia, tepat, efisien, efektif, produktif dan terbuka sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan.

### BAB III

#### PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

##### Pasal 4

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada prinsip :

- a. profesional;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. demokratis;
- e. partisipatif;
- f. adil dan non diskriminatif;
- g. efisien dan efektif;
- h. menjunjung tinggi HAM; dan
- i. nilai agama, kultural dan kearifan lokal.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT,  
ORANG TUA PESERTA DIDIK, PESERTA DIDIK, PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

Setiap warga masyarakat berhak:

- a. memperoleh pendidikan yang bermutu;
- b. menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat;
- c. memperoleh pendidikan khusus dan layanan khusus;
- d. menguasai, memanfaatkan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. memperoleh informasi pendidikan yang benar dan akurat;
- f. menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
- g. merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap warga masyarakat yang berusia sampai dengan 18 (delapan belas) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah sampai tamat.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap warga masyarakat wajib:
  - a. memberikan dukungan sumberdaya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
  - b. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya belajar, membaca, menulis, dan prestasi di lingkungannya;
  - c. memberikan dukungan dalam pembinaan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Orang Tua/Wali Peserta Didik

Pasal 7

Setiap orang tua/wali peserta didik berhak :

- a. memilih satuan pendidikan yang dikehendaki sesuai ketentuan Perundang-undangan;
- b. memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya; dan
- c. memperoleh keringanan dan/atau dibebaskan dari biaya pendidikan peserta didik sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 8

Orang tua/wali peserta didik berkewajiban:

- a. menyekolahkan, membimbing, mengarahkan, mendidik dan mengawasi anaknya;
- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk:
  - 1) memperoleh pendidikan;
  - 2) berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya;
- c. menyediakan kebutuhan sekolah untuk kelangsungan pendidikan anaknya;
- d. mendukung program kerja komite sekolah/madrasah.

Bagian Ketiga  
Hak Dan kewajiban Peserta Didik

Pasal 9

Setiap peserta didik berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan kesempatan program akselerasi;
- c. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan potensi diri sesuai dengan minat, bakat dan kecerdasan;
- d. mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- e. memperoleh penilaian hasil belajarnya.

## Pasal 10

Setiap peserta didik berkewajiban:

- a. menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya sesuai ketentuan Perundangan-undangan;
- b. patuh, taat, menghormati, dan menghargai pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. mengikuti program ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh satuan pendidikan;
- d. belajar setiap jam efektif di sekolah;
- e. melestarikan budaya bersih, aman, indah, sehat, sejahtera, dan prestasi;
- f. memelihara sarana prasarana pada satuan pendidikan; dan
- g. mentaati tata tertib dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

### Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

## Pasal 11

Pendidik berhak:

- a. mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa dan/atau bertugas di daerah khusus.
- b. memperoleh penghasilan;
- c. memperoleh tunjangan profesi guru dan tunjangan lain yang sah;
- d. mendapatkan promosi jabatan fungsional dan/atau struktural di lingkungan Dinas;
- e. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- f. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi guru dalam jabatan;
- g. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran;
- h. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian peserta didik;
- i. ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- k. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- l. melaksanakan kunjungan kerja dalam dan luar negeri dengan pembiayaan yang sah; dan
- m. memperoleh kepastian hukum dalam bentuk keputusan dan perjanjian kerja.

## Pasal 12

Pendidik berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas mengajar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan latar belakang pendidikan dan bidang keahlian;
- c. merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaksanakan tugas tambahan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok;
- d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
- e. memotivasi peserta didik untuk menggunakan waktu belajar di luar jam sekolah;
- f. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya belajar, budaya membaca, budaya meneliti, menulis dan mempublikasikannya dalam media cetak dan jurnal;
- g. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik dalam pembelajaran;
- h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- i. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- j. mengembangkan inovasi pembelajaran dan kurikulum satuan pendidikan.

## Pasal 13

Tenaga kependidikan berhak :

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang memadai;
- b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan karier;



- d. mendapat promosi karier ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan struktural;
- e. memperoleh tunjangan profesi dan tunjangan lain yang sah;
- f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- h. melaksanakan kunjungan kerja dalam dan luar negeri.

#### Pasal 14

Tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun program kerja baik secara berkelompok maupun secara perorangan;
- c. melaksanakan pembinaan, penilaian dan pemantauan 8 (delapan) SNP terhadap kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- d. menyusun laporan pelaksanaan program;
- e. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
- f. membangun budaya sekolah yang sehat;
- g. mempunyai komitmen secara profesional;
- h. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- i. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya belajar, budaya membaca, budaya meneliti, menulis dan mempublikasikannya dalam media cetak dan jurnal;
- j. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. mengembangkan inovasi pembelajaran dan kurikulum satuan pendidikan.

#### Bagian Kelima

#### Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah berhak mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

## Pasal 16

### (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menetapkan standar kompetensi pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, laboran, teknisi sumber pembelajaran, tata usaha pada satuan pendidikan formal dan non formal;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
- c. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
- f. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi akademik dan/atau non akademik;
- g. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- h. memfasilitasi pembukaan, penggabungan, pengalihan status dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
- i. memfasilitasi ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- j. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan dan/atau internet bagi masyarakat;
- k. mendorong dan mengawasi pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah;
- l. mendorong pelaksanaan budaya membaca, menulis, dan budaya belajar;
- m. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
- n. menumbuh kembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- o. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;

- p. menumbuh kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - q. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
  - r. menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang terintegrasi dengan struktur kurikulum pendidikan formal, non formal dan/atau informal;
  - s. membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
  - t. membina dan mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - u. menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah sesuai kewenangannya.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan dan/atau tambahan penghasilan lainnya berdasarkan pada prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela kepada pendidik, tenaga kependidikan dan pemerhati pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang ketidakmampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 17

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan khusus.

## Pasal 18

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. PAUD;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah;
- d. pendidikan non formal;
- e. pendidikan informal;
- f. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- g. pendidikan khusus dan layanan khusus;
- h. pendidikan keagamaan.

## Bagian Kedua

### Pendidikan Anak Usia Dini

## Pasal 19

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) PAUD bertujuan mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, budaya, dan sosial peserta didik pada masa pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

## Pasal 20

- (1) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan:
  - a. formal;
  - b. non formal; dan
  - c. informal.
- (2) Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi TK/RA, atau bentuk lain yang sederajat.

- (3) Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kelompok bermain, TPA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk PAUD pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat setempat.
- (5) Jenis PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan dan khusus.

#### Pasal 21

- (1) Peserta didik PAUD berusia 0 (nol) sampai berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik Kober atau bentuk lain yang sederajat berusia 3 (tiga) tahun sampai 4 (empat) tahun.
- (3) Peserta didik TK/RA atau bentuk lain yang sederajat berusia antara 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

#### Pasal 22

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, Kober, TK/RA atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

#### Pasal 23

Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal dan non formal dapat pindah ke jalur yang sama dan sederajat.

#### Pasal 24

- (1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan PAUD diselenggarakan secara integratif dan holistik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Dasar

Pasal 25

- (1) Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa estetika serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan dan kecakapan membaca, menulis dan menghitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan untuk hidup di masyarakat.
- (2) Pendidikan dasar bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan dasar serta memperdalam kompetensi membaca, menulis, menghitung, pengetahuan, teknologi, keterampilan, mampu mengembangkan potensi diri sebagai bekal kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara yang demokratis serta bertanggung jawab yang bermanfaat baginya sesuai dengan tingkat perkembangan psikologinya yang memiliki keseimbangan intelektual, spiritual dan emosional serta dapat melanjutkan ke jenjang, jenis dan jalur pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 26

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat; dan
  - b. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SD/MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas 6 (enam) tingkat.
- (4) SMP/MTs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (5) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.

Pasal 27

- (1) Peserta didik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

- (2) Peserta didik pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 28

Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara sesuai ketentuan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Pendidikan Menengah

#### Pasal 29

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi menyiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi dan/atau untuk kehidupan di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri dan sesuai kebutuhan lapangan kerja.

#### Pasal 30

- (1) Pendidikan menengah umum bertujuan untuk:
- membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional dan intelektual;
  - membentuk manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
  - membentuk manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan;
  - membentuk anggota masyarakat yang bertanggung jawab;
  - membentuk manusia yang memiliki sikap wirausaha; dan
  - mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk:
- membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional dan intelektual;
  - membentuk manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan;
  - membentuk manusia yang memiliki sikap wirausaha; dan
  - memberikan bekal kompetensi keahlian kejuruan kepada peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu.

### Pasal 31

- (1) Pendidikan menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pendidikan menengah berbentuk:
  - a. SMA/MA;
  - b. SMK/MAK; dan
  - c. SMTK atau bentuk lain yang sederajat.

### Pasal 32

- (1) SMA/MA dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di pendidikan tinggi.
- (2) Penjurusan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian.
- (3) Setiap bidang keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih program keahlian.
- (4) Penambahan dan/atau pengembangan jenis program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan.
- (5) Penambahan dan pengembangan program-program keahlian dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan masukan dari stakeholders.

### Pasal 33

Peserta didik pada pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) adalah warga masyarakat yang telah lulus dari SMP/MTs atau satuan pendidikan yang sederajat.

### Pasal 34

Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat pindah program studi dan bidang keahlian pada jalur dan satuan pendidikan yang setara sesuai ketentuan perundang-undangan.



Bagian Kelima  
Pendidikan Non Formal

Pasal 35

- (1) Pendidikan non formal berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal.
- (2) Pendidikan non formal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 36

Satuan pendidikan non formal berbentuk:

- a. lembaga kursus;
- b. lembaga pelatihan;
- c. kelompok belajar;
- d. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
- e. Pendidikan Anak dan Remaja, Majelis Taklim dan satuan pendidikan yang sejenis.

Pasal 37

Program pendidikan non formal meliputi:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan fungsional;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan;
- h. pendidikan keagamaan; dan
- i. pendidikan lainnya.

Pasal 38

Peserta didik pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan dan

ketrampilan serta memiliki budi pekerti dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

#### Pasal 39

Hasil pendidikan non formal diakui sama dengan pendidikan formal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

### Bagian Keenam Pendidikan Informal

#### Pasal 40

- (1) Pendidikan informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

#### Pasal 41

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap anggota keluarga dan warga masyarakat.

#### Pasal 42

Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun non formal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketujuh Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

#### Pasal 43

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan lokal berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan daerah.

- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang mampu menunjang pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah.

#### Pasal 44

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan lokal diselenggarakan melalui jalur pendidikan:
- a. formal;
  - b. non formal; dan/atau
  - c. informal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal jalur pendidikan formal melalui jenjang:
- a. TK/RA;
  - b. SD/MI;
  - c. SMP/MTs;
  - d. SMA/MA;
  - e. SMK/MAK; dan
  - f. SMTK serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal melalui jalur pendidikan non formal berbentuk:
- a. lembaga kursus;
  - b. lembaga pelatihan; dan
  - c. satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan berbasis keunggulan lokal melalui jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (5) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, khusus dan bentuk lain yang sejenis.

#### Pasal 45

Standar kompetensi dan kompetensi dasar pendidikan berbasis keunggulan lokal ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Bagian Kedelapan  
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 46

- (1) Pendidikan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:
  - a. terpencil atau terbelakang;
  - b. masyarakat adat yang terpencil;
  - c. mengalami bencana alam;
  - d. yang mengalami bencana sosial dan/atau;
  - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal 47

- (1) Pendidikan khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 48

- (1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
- (2) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial berbentuk SLB dan/atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing.
- (3) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan.
- (4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. program pengayaan;
  - b. kelas khusus; dan/atau
  - c. satuan pendidikan khusus.

- (5) Jenis pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
- a. pendidikan umum;
  - b. kejuruan, keagamaan; dan
  - c. khusus.

#### Pasal 49

Peserta didik pada pendidikan khusus dan layanan khusus adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

### Bagian Kesembilan Pendidikan Keagamaan

#### Pasal 50

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

#### Pasal 52

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur, jenjang dan jenis pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

### PENGELOLAAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 55

(1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah; dan
- c. satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal.

(2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:

- a. meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan;
- b. meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan;
- c. meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan;
- d. meningkatkan kesetaraan memperoleh pendidikan; dan
- e. meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan.

#### Pasal 56

Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 57

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan sekurang-kurangnya dalam:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - c. produk hukum daerah bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat:
  - a. satuan kerja perangkat daerah terkait;
  - b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
  - c. satuan pendidikan;
  - d. penyelenggara pendidikan formal, non formal dan informal;
  - e. dewan pendidikan;
  - f. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - g. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
  - h. peserta didik;
  - i. orang tua/wali peserta didik; dan
  - j. masyarakat.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
  - a. menyelenggarakan, memfasilitasi dan mengkoordinasi semua jenis dan satuan Pendidikan;
  - b. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan menengah 12 tahun, dan program pendidikan buta aksara;

- c. mendorong percepatan pencapaian target *Millenium Development Gold's (MDGs)*, SNP dan RPJMD;
- d. mengembangkan kurikulum pendidikan;
- e. mengevaluasi dan memonitor pengelola dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
- f. mengembangkan dan melestarikan pendidikan seni budaya daerah.

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dan compatible dengan sistem informasi pendidikan nasional.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan kebijakan pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

#### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan oleh Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan

#### Pasal 60

- (1) Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan bertanggungjawab terhadap satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjamin ketersediaan sumberdaya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan SNP;
  - b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik;
  - c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya;



- d. melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan;
- e. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan;
- f. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan.

#### Bagian Keempat Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

##### Pasal 61

Pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan meliputi :

- a. perencanaan program;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum;
- c. penyelenggaraan pembelajaran;
- d. pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana;
- f. penilaian hasil belajar; dan
- g. pengendalian dan pelaporan.

##### Pasal 62

- (1) Pengelolaan satuan PAUD, pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan SPM dengan prinsip MBS.
- (2) Prinsip MBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan MBS diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB VII KURIKULUM

##### Pasal 63

- (1) Kurikulum PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan keagamaan berpedoman pada SNP.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan non formal, pendidikan berbasis keunggulan daerah serta pendidikan khusus dan layanan khusus menggunakan SNP, potensi dan keunggulan lokal.

#### Pasal 64

- (1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jalur pendidikan non formal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar, menengah dan non formal disusun dan dikembangkan oleh satuan pendidikan masing-masing dan diverifikasi oleh Tim Pengembang Kurikulum Daerah yang difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan non formal diverifikasi dan disahkan oleh Dinas.
- (4) Kurikulum pendidikan menengah diverifikasi Tim Pengembang Kurikulum Provinsi dan disahkan oleh Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 65

Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
- b. beragam dan terpadu;
- c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
- d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
- e. menyeluruh dan berkesinambungan;
- f. belajar sepanjang hayat;
- g. keseimbangan kepentingan nasional dan daerah.

#### Pasal 66

- (1) Satuan pendidikan formal pada tingkat pendidikan dasar dan menengah memberikan penekanan khusus untuk mata pelajaran ilmu dasar teknologi terdiri dari:
  - a. matematika;
  - b. IPA;
  - c. kewirausahaan; dan
  - d. bahasa asing.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan oleh guru mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikan tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan kurikulum mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai SNP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII EKSTRAKURIKULER

### Bagian kesatu Organisasi Intra Sekolah

#### Pasal 67

- (1) Satuan pendidikan formal wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler organisasi intra sekolah.
- (2) Organisasi intra sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. budi pekerti luhur atau akhlak mulia;
  - c. kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara;
  - d. prestasi akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan minat;
  - e. demokratis, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial;
  - f. kreatifitas, keterampilan dan kewirausahaan;
  - g. kualitas jasmani, kesehatan dan gizi;
  - h. sastra dan budaya;
  - i. teknologi informasi dan komunikasi;
  - j. komunikasi dalam bahasa Inggris.

#### Pasal 68

- (1) Pembentukan dan pembinaan minat dan bakat peserta didik dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dilakukan oleh tenaga profesional.
- (2) Satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana kegiatan.

#### Bagian Kedua Pramuka

#### Pasal 69

Satuan pendidikan formal mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka.

#### Pasal 70

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berfungsi mengembangkan potensi diri peserta didik.
- (2) Pembentukan dan pembinaan minat dan bakat peserta didik dalam kegiatan kepramukaan dilakukan oleh tenaga profesional.
- (3) Satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana kegiatan Pramuka.

#### Bagian Ketiga Usaha Kesehatan Sekolah Dan Palang Merah Remaja

#### Pasal 71

Satuan pendidikan formal mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler usaha kesehatan sekolah.

#### Pasal 72

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler usaha kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berfungsi mengembangkan potensi diri peserta didik.

- (2) Pembentukan dan pembinaan minat dan bakat peserta didik dalam kegiatan usaha kesehatan sekolah dilakukan oleh tenaga profesional.
- (3) Satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana kegiatan usaha kesehatan sekolah.

#### Pasal 73

Satuan pendidikan formal mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler palang merah remaja.

#### Pasal 74

- (1) Palang merah remaja berfungsi mengembangkan potensi diri peserta didik.
- (2) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan palang merah remaja dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional dibidangnya.
- (3) Satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana kegiatan palang merah remaja.

### BAB IX

#### BAHASA PENGANTAR

#### Pasal 75

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga menggunakan bahasa daerah setempat sesuai perkembangan peserta didik.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

## BAB X

### PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 76

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

#### Pasal 77

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya.

#### Pasal 78

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.

#### Bagian Kedua

##### Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 79

Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

#### Pasal 80

- (1) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 adalah minimal berpendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV).
- (2) Kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 meliputi:
  - a. kompetensi pedagogik;
  - b. kompetensi kepribadian;
  - c. kompetensi profesional; dan
  - d. kompetensi social.
- (3) Persyaratan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 meliputi:
  - a. kompetensi komunikasi tulis dan lisan;
  - b. penampilan dan kepribadian menarik;
  - c. tidak memiliki catatan kesehatan yang menghambat pelaksanaan tugas;
  - d. tidak memiliki gangguan panca indra.

#### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

#### Pasal 81

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Persyaratan Pengangkatan, Penempatan  
dan Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 82

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah apabila memenuhi persyaratan :
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan yang terakreditasi;
  - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah;
  - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter;
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. memiliki sertifikat pendidik;
  - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di TK/RA/TKLB memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKRB;
  - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru Pegawai Negeri Sipil dan bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan surat keputusan inpasing;
  - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam Daftar Penilaian Prestasi Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil atau penilaian yang sejenis bagi bukan Pegawai Negeri Sipil dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir atau memiliki prestasi istimewa sebagai guru berprestasi daerah, tingkat provinsi atau tingkat nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah harus memenuhi persyaratan khusus yang meliputi:



- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah;
- b. memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Pemerintah.

#### Pasal 83

- (1) Penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Masa jabatan Kepala Sekolah selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika memiliki penilaian kinerja amat baik.

#### Pasal 84

Penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Madrasah/SMTK pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Kementerian Agama dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

#### Pasal 85

Penempatan, Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah/SMTK pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 86

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan pemberhentian Pengelola PKBM, Kober, TPA dan SPS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Tugas dan Tanggungjawab Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 87

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang meliputi:
  - a. pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - b. mendorong terlaksananya budaya membaca, budaya meneliti, budaya menulis dan mempublikasikan hasil karya peserta didik;
  - c. mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah bagi peserta didik; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodik.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah/Madrasah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Pengelola PKBM bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang meliputi:
  - a. pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - b. mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik;
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodik;
- (2) Pengelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris PKBM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengelola PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 89

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM, Kober,TPA dan SPS wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM, KOBER, TPA dan SPS wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah/madrasah dan demoralisasi peserta didik.

### BAB XI

#### PRASARANA DAN SARANA

#### Pasal 90

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggungjawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

#### Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama.
- (2) Bupati menetapkan standar prasarana dan sarana minimal pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 92

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 93

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan dan kelaikan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB XII

#### EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

##### Bagian Kesatu

##### Evaluasi

#### Pasal 94

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu dan pencitraan publik pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga mandiri, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

#### Pasal 95

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian SNP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 96

- (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), dapat melakukan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Akreditasi

#### Pasal 97

- (1) Bupati memfasilitasi pelaksanaan akreditasi sekolah dan pendidikan non formal yang dilakukan dan menjadi kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan pendidikan non formal/informal.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan dan komprehensif sesuai SNP.
- (3) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

Satuan pendidikan yang telah diakreditasi Badan Akreditasi Nasional wajib diinformasikan kepada masyarakat.

## Bagian Ketiga

### Sertifikasi

#### Pasal 99

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai SNP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### PENDANAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 100

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua  
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 101

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. masyarakat; dan
  - d. sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari:
  - a. masyarakat;
  - b. APBN; dan
  - c. APBD.
- (4) Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber bantuan penyelenggara/satuan pendidikan yang bersangkutan dan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Pembiayaan yang bersumber dari pihak lain yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pendidikan minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari belanja langsung APBD.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD;

- b. 40% (empat puluh persen) untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar;
  - c. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah;
  - d. 10% (sepuluh persen) untuk penyelenggaraan pendidikan lainnya; dan
  - e. 10% untuk dukungan partisipasi masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.

#### Pasal 103

- (1) Peserta didik dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Peserta didik yang berprestasi dapat memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV

#### PEMBUKAAN PENGALIHAN STATUS DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN

#### Pasal 104

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembukaan, pengalihan status dan penutupan satuan pendidikan.

#### Pasal 105

- (1) Setiap pembukaan satuan pendidikan wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembukaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (3) Pembukaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 106

- (1) Pengalihan status satuan pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengalihan status satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 107

- (1) Satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan atau kegiatan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 108

- (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan lembaga pendidikan asing, wajib memberikan pendidikan agama, bahasa Indonesia, kewarganegaraan dan muatan lokal bagi peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan yang mempekerjakan pendidik dan tenaga kependidikan wajib melakukan perjanjian kerja bersama kedua belah pihak.

- (4) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah, dan wajib mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan lokal.

## BAB XV

### PENERIMAAN DAN MUTASI PESERTA DIDIK

#### Pasal 109

Penerimaan peserta didik didasarkan atas prinsip:

- a. obyektif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas; dan
- d. tidak diskriminatif.

#### Pasal 110

Penerimaan peserta didik bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan; dan
- b. meningkatkan mutu layanan penyelenggaraan dan hasil pendidikan dasar dan menengah.

#### Pasal 111

- (1) Penerimaan peserta didik karena mutasi dilakukan dengan syarat:
  - a. mutasi peserta didik antar sekolah di daerah dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah asal;
  - b. mutasi peserta didik dari dan ke sekolah dengan klasifikasi akreditasi sama; dan
  - c. mutasi peserta didik antar daerah, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan direkomendasi Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan dan mutasi peserta didik diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI PAKAIAN SEKOLAH DAN KELENGKAPAN

### Pasal 112

- (1) Peserta didik menggunakan pakaian sekolah dan kelengkapannya pada jalur, jenjang dan jenis satuan pendidikan dalam proses belajar.
- (2) Penggunaan pakaian sekolah dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjukkan homogenitas dan identitas peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan tata cara penggunaan pakaian sekolah dan kelengkapannya diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII PENJAMINAN MUTU

### Pasal 113

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi SNP.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu sesuai ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 114

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu.
- (2) Bupati dapat bekerjasama dengan lembaga penjaminan mutu pendidikan, pusat pengembangan pelatihan pendidikan dan tenaga kependidikan, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri.

## BAB XVIII PERANSERTA MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 115

- (1) Peranserta masyarakat dalam pendidikan meliputi peranserta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peranserta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian mutu pendidikan dapat dilaksanakan oleh dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah pada satuan pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Dewan Pendidikan

#### Pasal 116

- (1) Dewan pendidikan merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (3) Dewan pendidikan berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana, serta pengawasan dalam penyelenggaran pendidikan kepada Bupati.
- (4) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

#### Pasal 117

- (3) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 berjumlah gasal paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari:
- a. pakar pendidikan;
  - b. penyelenggara pendidikan;
  - c. pengusaha;
  - d. organisasi profesi;
  - e. pendidikan berbasis agama atau sosial-budaya;
  - f. pendidikan bertaraf internasional;
  - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
  - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (4) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Anggota dewan pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (6) Anggota dewan pandidikan dapat diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan/atau
  - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Ketentuan mengenai dewan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Komite Sekolah

#### Pasal 118

- (1) Komite Sekolah/Madrasah merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri yang berkedudukan di satuan pendidikan.

- (4) Komite Sekolah/Madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

#### Pasal 119

- (1) Anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur :
  - a. orang tua murid dan/atau wali sebanyak 50% (lima puluh prosen);
  - b. tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh prosen); dan
  - c. tokoh pendidikan berjumlah 20% (dua puluh prosen).
- (2) Masa kerja komite sekolah/madrasah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah diangkat dan diberhentikan oleh kepala sekolah.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan/atau
  - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Ketentuan mengenai komite sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIX KERJASAMA

#### Pasal 120

- (1) Penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian pedoman dan petunjuk serta langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  - b. pemberian pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c. pemberian penghargaan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang berprestasi.

#### Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban, pengendalian dan pelaporan.

#### Pasal 123

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

## BAB XXI

### KETENTUAN ADMINISTRASI

#### Pasal 124

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16, Pasal 59, Pasal 89, Pasal 98, Pasal 101 ayat (5), 105, Pasal 107 ayat (2), Pasal 109 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. teguran/peringatan lisan;

- b. teguran/peringatan tertulis;
- c. penundaan kenaikan gaji;
- d. penundaan kenaikan pangkat;
- e. pemberhentian tidak dengan hormat;
- f. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;
- g. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; dan
- h. pembatalan/pencabutan izin operasional.

## BAB XXII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 125

- (1) Sebagai Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya di bidang pendidikan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang pendidikan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang pendidikan;
  - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam bidang pendidikan;
  - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam bidang pendidikan;
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pendidikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. menyegel dan/atau menyita alat pendidikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
  - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam bidang pendidikan; dan/atau



- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam bidang pendidikan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam bidang pendidikan.
  - (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
  - (6) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 126

- (1) Setiap orang dan/atau pengelola dan/atau penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 94, Pasal 106 ayat (4), Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua produk hukum daerah yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi.  
pada tanggal 6 Mei 2013



Diundangkan di Kalabahi  
pada tanggal 6 Mei 2013



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2013 NOMOR 03

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Bahwa pendidikan merupakan suatu usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dan karena itu Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Bahwa sistem pendidikan nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus berlangsung sinergis. Hal ini sejalan dengan visi sistem pendidikan nasional yakni untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Bahwa oleh karena pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Alor (2005 – 2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Alor (2010 – 2014), dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Bahwa kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD meliputi:

(a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Alor; (b) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (c) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bangsa yang bermoral; (d) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional; dan (e) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan dalam pembangunan di bidang pendidikan, adalah: (a) pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; (b) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; (c) proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (d) evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; (e) peningkatan keprofesionalan pendidikan dan tenaga kependidikan; (f) penyediaan sarana belajar yang memadai; (g) pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; (h) penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; (i) pelaksanaan wajib belajar; (j) pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; (k) pemberdayaan peran serta masyarakat; (l) pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; (m) pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak.

Bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan warga masyarakat berdasarkan asas:

- a. nilai keagamaan; bahwa segala upaya yang dilakukan dalam pendidikan harus dilandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. demokratis; adanya kebebasan berfikir dalam mengembangkan sikap dan kemampuan kepribadian dan bakat sesuai potensi yang dimiliki peserta didik;
- c. keteladanan; pendidikan diselenggarakan untuk membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dan masyarakat melalui proses pembelajaran;
- d. manfaat; bahwa manfaat penyelenggaraan pendidikan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta bangsa dan negara Republik Indonesia;
- e. tidak diskriminatif; bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tidak membatasi, melecehkan atau mengucilkan baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada pembedaan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, mental dan fisik, serta umur yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dalam memperoleh pendidikan;
- f. pembudayaan dan pemberdayaan; bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dan masyarakat sepanjang hayat;
- g. seimbang, serasi dan selaras dalam perikehidupan; bahwa pendidikan diselenggarakan secara seimbang, serasi dan selaras dengan perikehidupan;

- h. budaya bangsa; bahwa segala upaya yang dilakukan dalam pendidikan harus dilandaskan pada budaya bangsa Indonesia;
- i. keterbukaan; bahwa penyelenggara pendidikan baik yang diselenggarakan masyarakat maupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuka diri atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- j. bertanggung jawab; bahwa perwujudan akuntabilitas, moral dan etika, legal, dan mental dalam penyelenggaraan pendidikan;
- k. kepastian hukum; bahwa hak dan kewajiban masyarakat, orangtua, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan ada kepastian hukum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

- a. Yang dimaksud dengan profesionalisme adalah pendidikan diselenggarakan secara profesional berdasarkan keahlian, kemampuan dan keterampilan.
- b. Yang dimaksud dengan transparan adalah seluruh proses penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara terbuka.
- c. Yang dimaksud dengan akuntabel adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Yang dimaksud dengan demokratis adalah
- e. Yang dimaksud dengan partisipatif adalah
- f. Yang dimaksud dengan adil dan non diskriminasi adalah penyelenggaraan pendidikan tidak membatasi, melecehkan atau mengucilkan baik langsung maupun tidak langsung yang

didasarkan pada perbedaan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, mental dan fisik, serta umur dan lain-lain.

- g. Yang dimaksud dengan efisien dan efektif adalah
- h. Yang dimaksud dengan menjunjung tinggi HAM adalah bahwa kesetaraan hak asasi manusia dan kebebasan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- i. Yang dimaksud dengan nilai agama, kultural dan kearifan lokal adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada nilai agama dan ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, nilai budaya dan kearifan lokal.

#### Pasal 5

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan memperoleh pendidikan khusus dan layanan khusus adalah warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial serta memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus. Warga masyarakat mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Cukup jelas.

### Huruf d

Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan lainnya diberikan sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan.

### Huruf e

Cukup jelas.

## Pasal 10

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemerhati pendidikan adalah mereka yang berjasa dan mengabdikan dirinya untuk kemajuan pendidikan di daerah.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

Yang dimaksud dengan daerah khusus adalah daerah daerah terpencil, terluar, terdalam, terdepan dan daerah perbatasan dengan negara lain.

## Pasal 14

### huruf a

Yang dimaksudkan dengan tugas mengajar adalah paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh jam) tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada



satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian  
dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan integratif holistik adalah secara terpadu dan menyeluruh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Pendidikan non formal disediakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 36

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan lembaga kursus dan lembaga pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan non formal.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan pusat kegiatan belajar masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan non formal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hayat, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan pendidikan anak dan remaja menyelenggarakan pembelajaran agama Kristen untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat pada jalur pendidikan non formal.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan majelis taklim menyelenggarakan pembelajaran agama Islam untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan non formal.

#### Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf b

Program kerja dan anggaran tahunan pemerintah daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Huruf c

Program kerja dan anggaran tahunan yang disusun badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal didasarkan pada rencana strategis masing-masing mengacu pada RPJMD dan RPJPD. Program kerja dan anggaran tahunan yang disusun satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal didasarkan pada rencana strategis masing-masing yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Provinsi adalah  
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.



Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.

Peranserta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.

Peranserta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.

Peranserta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 501